

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2007

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI JEMBRANA,

## Menimbang : a.

- a. bahwa pembentukan Peraturan Desa merupakan salah satu syarat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas Peraturan Desa termasuk Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel mutlak ada pedoman pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Peraturan Desa;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembran Tahun 2006 Nomor 22);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembran Tahun 2006 Nomor 24);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana.
- 6. Kecamatan adalah wilayah Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahn Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
- 12. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 13. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.
- 14. Prosedur Pembentukan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan Pembentukan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
- 15. Produk hukum Desa adalah peraturan Desa yang diterbitkan oleh Perbekel dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PRODUK HUKUM DESA

## Bagian Pertama

### Umum

#### Pasal 2

Produk hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

### Pasal 3

- (1) Produk hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Peraturan Desa; dan
  - b. Peraturan Perbekel.
- (2) Produk hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Keputusan Perbekel.

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat penetapan.

## Bagian Kedua Peraturan Desa

## Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

#### Pasal 7

Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembangaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. kebhinnekatunggalikaan;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

## Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan atau tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses Pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

## Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.
- (2) Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Perbekel melalui Camat kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima Bupati.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Perbekel dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

## BAB IV PROSEDUR PEMBENTUKAN

## Bagian Pertama Produk Hukum Bersifat Pengaturan

#### Pasal 15

Pembentukan produk hukum Desa yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan kebutuhan Desa.

## Pasal 16

- (1) Perbekel dan/atau BPD menyusun rancangan produk hukum Desa.
- (2) Pembentukan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Pembentukan produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Perbekel.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Desa.

## Pasal 17

- (1) Rancangan produk hukum desa yang telah tersusun, dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai ruang lingkup, obyek dan arah pengaturan.

## Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

## Pasal 18

Perbekel membentuk produk hukum Desa yang bersifat penetapan sesuai kebutuhan Desa.

## Pasal 19

Produk hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh Perbekel.

## BAB V PENGESAHAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Perbekel dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Perbekel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 21

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib ditetapkan oleh Perbekel dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

#### Pasal 22

- (1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

## Pasal 23

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel sejak dimuat dalam Berita Daerah, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

## BAB VI PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

## Pasal 24

Peraturan Desa disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### **BAB VII**

## PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DESA

#### Pasal 25

- (1) Penomoran produk hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulan.
- (3) Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Pasal 26

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus disampaikan kepada Bupati untuk diumumkan dalam Berita Daerah.

## Pasal 27

- (1) Produk hukum Desa sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan/atau klarifikasi.
- (2) Evaluasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 28

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 29

Sosialisasi produk hukum dilakukan Pemerintah Desa.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Pembiayaan berkaitan dengan Pembentukan produk hukum Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bentuk dan petunjuk Pembentukan produk hukum Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 9.

## **PENJELASAN**

## **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2007

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan peraturan desa yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa

Bahwa pembuatan peraturan desa dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Peraturan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Produk Hukum adalah Peraturan Desa.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9.

| NOMOR : 9 TAHUN 2007                         |      |
|--|------|
| TANGGAL: 31 MEI 2007                         |      |
| TENTANG : PEMBENTUKAN PERATURAN DES          | SA   |
|  |      |
|  |      |
| BENTUK PRODUK HUKUM DESA                     |      |
| I. Bentuk Peraturan Desa                     |      |
| 1. Dentuk i ciaturan Desa                    |      |
| PERATURAN DESA                               |      |
| NOMOR TAHUN                                  |      |
| TENTANG                                      |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA            |      |
| PERBEKEL,                                    |      |
| Menimbang : a. bahwa;                        |      |
| b. bahwa;                                    |      |
| c. dan seterusnya;                           |      |
|  |      |
| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun ten | tang |
| <del>;</del>                                 |      |
| 2. Peraturan Pemerintah Tahun ten            | tang |
| ;  |      |
| 3. dan seterusnya;                           |      |
| Dengan Persetujuan Bersama                   |      |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA                   |      |
| dan  |      |
| PERBEKEL                                     |      |
|  |      |
| MEMUTUSKAN:                                  |      |
| Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG          |      |
| BAB I  |      |
|  |      |

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

| Pasal I  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| BAB II   |
|  |
|  |
| Bagian Pertama   |
| Pasal  |
|  |
| (1)  |
|  |
| (2)  |
|  |
| Pasal  |
|  |
|  |
| Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                     |
|  |
| Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini |
| dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.                 |
| dengan penempatannya dalam Lemoaran Daeran Rabupaten Jemorana.                 |
|  |
|  |
| Ditetapkan di  |
| pada tanggal   |
| pada tanggai   |
|  |
| PERBEKEL   |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ••••••   |
|  |
| Diundangkan di   |
| -  |
| pada tanggal   |
|  |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| LEMBADAN DAEDAH MADHAPEN IEMPRANA TAHUN NOMOR                                  |
| LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN JEMBRANA TAHUNNOMOR                                  |

## II. Bentuk Peraturan Perbekel

|              | NOMOR TAHUN                           |
|--------------|---------------------------------------|
|              | TENTANG                               |
|              |                                       |
|              |                                       |
|              |                                       |
|              | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA     |
|              | PERBEKEL;                             |
| Menimbang :  | a. bahwa;                             |
|              | b. bahwa;                             |
|              | c. dan seterusnya;                    |
| Mengingat :  | 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang; |
|              | 2. Peraturan Pemerintah Tahun tentang |
|              | ;                                     |
|              | 3. dan seterusnya;                    |
|              | MEMUTUSKAN:                           |
| Menetapkan : | PERATURAN PERBEKEL TENTANG            |
|              | BAB I                                 |
|              | Pasal 1                               |
|              |                                       |
|              | BAB II                                |
|              | Bagian Pertama                        |
|              | Pasal                                 |
| (1)          |                                       |
| (2)          |                                       |

PERATURAN PERBEKEL ......

| Peraturan Prbekel ini mulai berlaku pada tanggal diunda   | ingkan.                                |
|---|--|
| Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa | •                                      |
|   | Ditetapkan di<br>pada tanggal          |
|   | PERBEKEL                               |
|   |  |
|   | ······································ |
| Diundangkan di  |  |
| pada tanggal  |  |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  | ,                                      |
|   |  |
| <u></u>   |  |
| BERITA DAERAH KABUAPTEN JEMBRANA TAHI   | UNNOMOR                                |

Pasal .....

## III. Bentuk Peraturan Bersama Perbekel

| PER                        | RATURAN BERSAMA PERBEKEL DAN DAN       |
|----------------------------|--|
|                            | NOMOR:                                 |
|                            | TENTANG                                |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA      |
|                            | PERBEKEL;                              |
| Menimbang :                | a. bahwa;                              |
| <i>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</i> | b. bahwa;                              |
|                            | c. dan seterusnya;                     |
| Mengingat :                | 1. Undang-Undang Nomor                 |
|                            | MEMUTUSKAN:                            |
| Menetapkan :               | PERATURAN BERSAMA PERBEKEL DAN TENTANG |
|                            | BAB I                                  |
|                            | Pasal 1                                |
|                            |  |
|                            | BAB II                                 |
|                            | Doming Doming                          |
|                            | Bagian Pertama                         |
|                            |  |

| Pasal   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| (1)(2)  |                                     |
| Pasal   |                                     |
| Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diunda   | ngkan.                              |
| Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab | -                                   |
|   | Ditetapkan di Negara<br>ada tanggal |
|   | PERBEKEL,                           |
|   |                                     |

<u>.....</u>

<u>.....</u>

## IV. Bentuk Keputusan Perbekel

|            |    | KEPUTUSAN PERBEKEL  |
|------------|----|---|
|            |    | NOMOR: 180//KEP/  |
|            |    | TENTANG   |
|            |    |   |
|            |    |   |
|            |    | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                                 |
|            |    | PERBEKEL,   |
| Menimbang  | :  | a. bahwa;   |
|            |    | b. bahwa;   |
|            |    | c. dan seterusnya;  |
| Mengingat  | :  | 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;                             |
|            |    | 2. Peraturan Pemerintah Tahun tentang                             |
|            |    | ;   |
|            |    | 3. dan seterusnya;  |
|            |    |   |
|            |    | MEMUTUSKAN:   |
| Menetapkan | :  |   |
| KESATU     | :  |   |
| KEDUA      | :  |   |
| KETIGA     | :  | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan |
|            |    | tanggal   |
|            |    | Ditetapkan di   |
|            |    | pada tanggal  |
|            |    | PERBEKEL,   |
|            |    | <u></u>   |
|            |    |   |
| TEMBUSAN   | [: |   |
|            |    | ;   |
| 2 84       |    |   |

## V. Bentuk Peraturan Desa Perubahan

|            | PERATURAN DESA  |
|------------|---|
|            | NOMORTAHUN  |
|            | TENTANG   |
|            | PERUBAHAN   |
|            | PERATURAN DESA  |
|            | NOMORTAHUNTENTANG   |
|            | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   |
|            | PERBEKEL,   |
| Menimbang  | : a. bahwa;   |
|            | b. bahwa;   |
|            | c. dan seterusnya;  |
| Mengingat  | : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang                                      |
|            | 2. Peraturan Pemerintah Tahun tentang;                                      |
|            | 3. dan seterusnya;  |
|            | Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  dan PERBEKEL         |
|            | MEMUTUSKAN:   |
| Menetapkan | : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN<br>PERATURAN DESA NOMOR TAHUN<br>TENTANG |
|            | Pasal I   |
|            | Peraturan Desa  |
|            | B. Pasal diubah dan harus dibaca : Pasal                                    |
|            | (1)   |
|            |   |

| (a)   |
|---|
| D. Diantara Pasal dan Pasal ditambah Pasal baru yaitu : Pasal A yang berbunyi :   |
| Pasal A   |
| (1)   |
| E. Diantara BAB dan BAB ditambah BAB baru yaitu : BABA yang berbunyi :  |
| BABA  |
| (1)   |
| Pasal II  |
| Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan<br>Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeral<br>Kabupaten Jembrana. |
| Ditetapkan di<br>pada tanggal   |
| PERBEKEL,   |
|   |
| Diundangkan di pada tanggal   |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,   |
| <u></u>   |
| LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN JEMBRANA TAHUNNOMOR   |
| BUPATI JEMBRANA,  |

I GEDE WINASA

ttd

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 9 TAHUN 2007 TANGGAL : 31 MEI 2007

TENTANG: PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

## PETUNJUK PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

- 1. Kerangka suatu Peraturan Desa terdiri atas :
  - a. Judul;
  - b. Pembukaan;
  - c. Batang Tubuh;
  - d. Penutup; dan
  - e. Lampiran (bila diperlukan).
- 2. Judul Peraturan Desa memuat jenis, nomor, tahun dan tentang (nama Peraturan Desa).

Judul Peraturan Desa dibuat secara singkat dan jelas mencerminkan isi Peraturan Desa dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

- 3. Pada pembukaan Peraturan Desa memuat konsideran "Menimbang", "Mengingat", dan "Judul" sebagai berikut :
  - a. Menimbang:
    - 1) memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Desa;
    - 2) Jika pokok-pokok pikiran dan alasan-alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, dan c dan seterusnya.

## b. Mengingat:

- 1) memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Desa yang akan diatur;
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sampai sederajat tingkatannya;
- 3) Peraturan Desa yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Desa yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum;
- 4) tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Desa dimulai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Tiap-tiap dasar hukum secara berurutan diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya;

5) jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka Peraturan Perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

#### c. Judul:

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata "Menetapkan" dan didahului dengan pencantuman kata PERATURAN DESA TENTANG (tanpa nama Desa) serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diakhiri dengan tanda baca titik.

## 4. Batang Tubuh:

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa memuat semua materi Peraturan Desa yang akan dirumuskan dan apabila perlu nantinya harus dapat dituangkan dalam Bab- bab, Bagian, Paragraf, Pasal-pasal dan ayat-ayat;
- b. Batang Tubuh Peraturan Desa pada umumnya dikelompokkan dalam bab-bab yang terdiri dari :
  - 1) Ketentuan Umum;
  - 2) Materi yang akan diatur;
  - 3) Ketentuan Peralihan;
  - 4) Ketentuan Lain-lain; dan
  - 5) Ketentuan Penutup.
- 5. Penutup Peraturan Desa adalah bagian akhir dari Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam batang tubuh yang memuat rumusan:
  - a. redaksi Pengundangan Peraturan Desa;
  - b. tempat dan tanggal ditempatkannya Peraturan Desa; dan
  - c. penandatanganan oleh Perbekel.

Catatan: Oleh karena redaksi Pengundangan Peraturan Desa tidak termasuk ketentuan Penutup, maka pengertian redaksi Pengundangan Peraturan Desa diberi jarak 2 kait di bawah redaksi Pasal terakhir pada Ketentuan Penutup.

- 6. Perubahan Peraturan Desa hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
  - a. Pasal I:

berisi materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah.

b. Pasal II;

Berisi berlakunya Peraturan Desa Perubahan.

7. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Desa dapat dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal yang dijadikan Lampiran Peraturan Desa.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA